

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Koperasi

1. Definisi Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata “*cooperation*” dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang perekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4/Per/M.KUKM/III/2015 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUM/IX/2015, Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

¹Yusuf, N., Hasan, F., & Niu, F. A. L. (2019). Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 23(1), Hlm. 42

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

Koperasi *syariah* Indonesia menurut kementerian koperasi adalah merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi *syariah* primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi *syariah* merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi *syariah* merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip *syariah* islam yaitu *al-quran* dan *as-sunnah*. Secara teknis koperasi *syariah* bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan *syariah* islam.³

2. Sejarah Koperasi di Indonesia

Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi berbentuk bank tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan (Hulp en Spaarbank). Koperasi ini kemudian melayani sektor pertanian (Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank) dengan meniru koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman. Koperasi tersebut kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan

²Toman Sony Tambunan, Hardi Tambunan, Manajemen Koperasi, (Bandung: Yrama Widya, 2019) Hlm.7

³Hendra, T. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), Hlm. 114

Sarikat Dagang Indonesia (SDI). Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan kemudian mengeluarkan UU No. 431 Tahun 1915 yang isinya antara lain:

- 1) untuk mendirikan sebuah koperasi maka pengurus harus membayar minimal 50 gulden.
- 2) Sistem usaha koperasi yang dibuat harus menyerupai sistem koperasi yang sudah diterapkan di Eropa.
- 3) Pendirian koperasi tersebut harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
- 4) Proposal pengajuan pendirian koperasi harus menggunakan bahasa Belanda.⁴

Adanya aturan tersebut menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuh karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun, setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes maka pada tahun 1927 atas prakarsa Dr. H.J Boeke, Belanda akhirnya mengeluarkan Undang-undang No. 91 Tahun 1927 yang isinya lebih ringan dari Undang-undang No. 431 Tahun 1915. Peraturan pendirian koperasi menjadi lebih mudah sehingga mendorong masyarakat mendirikan koperasi. The Studi Club 1928, sebuah organisasi kaum intelektual yang ikut berperan dalam mendorong berdirinya koperasi di Indonesia. Undang-undang No. 91 Tahun 1927 tersebut antara lain berisi:

- 1) Untuk dapat mendirikan koperasi maka pengurus hanya dikenakan biaya sebesar 3 gulden untuk meterai.

⁴Achmad Solihin, S. E., & Lestari, E. P. (2018). Sejarah Koperasi. *LinkedIn Learning*, 21-39. Hlm. 20

- 2) Proposal pengajuan pendirian koperasi dapat menggunakan bahasa daerah.
- 3) Hukum dagang diberlakukan sesuai daerah masing-masing.
- 4) Perizinan bisa dilakukan di daerah setempat.⁵

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 maka gerakan koperasi mengalami pasang surut. Peraturan Pemerintah Militer Jepang No. 23 Pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian perkumpulan (termasuk koperasi), dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Akibatnya semua koperasi yang telah berdiri harus mendapatkan persetujuan ulang dari Suchokan. Pemerintah Jepang juga mengharuskan koperasi menjadi kumikai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun, fungsinya berubah drastis dan menjadi alat bagi Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat.⁶

Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya undang-undang ini maka semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban koperasi. Undang-Undang tersebut mengakibatkan rasionalisasi besar-besaran terhadap koperasi. Pada tahun 1992, UU No. 12 Tahun 1967

⁵Achmad Solihin, S. E., & Lestari, E. P. (2018). Sejarah Koperasi. *LinkedIn Learning*. Hlm. 21

⁶Achmad Solihin, S. E., & Lestari, E. P. (2018). Sejarah Koperasi. *LinkedIn Learning*. Hlm. 21

kemudian disempurnakan dan diganti menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.⁷

3. Dasar Hukum

Landasan Koperasi. Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut.

- 1) Landasan idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila,
- 2) Landasan struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal (5) UU No 25 tahun 1992 diuraikan bahwa:

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e) Kemandirian;
- 2) Dalam mengembangkan koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

⁷Achmad Solihin, S. E., & Lestari, E. P. (2018). Sejarah Koperasi. *LinkedIn Learning*, Hlm. 22-23

⁸Zulhartati, S. (2010). Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. *Guru Membangun*, 25(3). Hlm. 3

- a) Pendidikan Perkoperasian
- b) Kerja sama antar koperasi⁹

4. Implementasi

Tujuan Koperasi Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Fungsi dan Peran Koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dua macam fungsi dan peran koperasi ini disebut efek koperasi dari kegiatan usaha koperasi yang tidak terdapat dalam perusahaan bukan koperasi.¹⁰

Tujuan koperasi khususnya koperasi ekonomi adalah memperbaiki nasib orang-orang yang lemah ekonominya dengan jalan kerjasama. Koperasi adalah perikatan golongan yang lemah ekonominya, untuk merupakan suatu badan yang

⁹Zulhartati, S. (2010). Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. *Guru Membangun*, 25(3). Hlm. 4

¹⁰Rosmiati, E. (2012). Koperasi sebagai implementasi ekonomi kerakyatan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 218748. Hlm. 42

kuat. Kerjasama adalah dasar koperasi ekonomi sebab itu harus terbangun rasa solidaritas di antara para anggotanya. Kalau koperasi sosial dilakukan menurut kebiasaan, sebagai pembawaan hidup bersama semata-mata, koperasi ekonomi sengaja diadakan dengan keinsyafan yang nyata, untuk memperbaiki dasar keperluan hidup bersama. Koperasi ekonomi menghendaki individualitas kesadaran akan harga diri sendiri pada anggota-anggotanya. Oleh karena hanya anggota yang sadar harga dirinya dapat bertindak, dengan memberi harapan mencapai dan membela kepentingan bersama. Insaf akan harga diri sendiri menimbulkan kepercayaan atas kemampuan diri sendiri untuk bertindak. Koperasi sosial berdiri dari rasa solidaritas saja. Koperasi ekonomi hanya dapat berdiri dan berkembang atas sendi solidaritas dan individualitas keduanya.¹¹

5. Ekonomi Koperasi Moh. Hatta

Ekonomi kerakyatan dan konsep koperasi yang kemudian disebut sebagai “Soko Guru” perekonomian rakyat dinilai menjadi solusi yang layak serta sesuai dengan karakteristik negara Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. Dengan mengedepankan konsep gotong-royong dalam penerapan nilai-nilai intisari Pancasila dianggap mampu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan konsep koperasi sebagai salah satu gagasan atas ekonomi kerakyatan.¹²

¹¹Rosmiati, E. (2012). Koperasi sebagai implementasi ekonomi kerakyatan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 218748. Hlm. 43

¹²Ibnu Asqori Pohan, dkk. Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan (JIPP)*, Universitas Siliwangi Vol. 4 No. 1, November 2018, Hlm. 21-31.

Koperasi menurut Moh. Hatta merupakan sebuah wadah yang harus digunakan untuk membantu masyarakat pribumi di Hindia-Belanda, untuk menghadapi sistem ekonomi kapitalisme barat yang bersifat *eksploitatif*. Pemikiran Moh. Hatta mengenai koperasi, kemudian direalisasikan di Partai Nasional Indonesia (PNI). Koperasi pertama kali diuji coba oleh Moh. Hatta, dalam upaya untuk memperkuat kehidupan ekonomi para anggota PNI. Dalam perkembangannya koperasi yang dirikan oleh Moh. Hatta di PNI mengalami kegagalan dan sama sekali tidak berkembang pada masa penjajahan Jepang, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor.

Upaya Menerapkan Pemikiran Ekonomi di Indonesia:
Pembentukan Koperasi di Indonesia 1947 Gerakan koperasi di Indonesia yang lahir pada akhir abad 19 dalam suasana sebagai Negara jajahan tidak memiliki suatu iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru kemudian setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. DR. H. Moh. Hatta sebagai salah seorang "*Founding Father*" Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam "konstitusi". Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan tersebut

adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut diatur pula di samping koperasi, juga peranan daripada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.¹³

Contoh pembagian SHU:

Pada Koperasi Unit Desa (KUD) “Maju Sejahtera” perhitungan SHU tahun berjalan Rp 30.000.000, jumlah simpanan pokok dan wajib anggota Rp 80.000.000, omset penjualan selama 1 tahun Rp 100.000.000. SHU diantaranya dialokasikan 20% untuk jasa pembelian. Nn. Tya Ariesta sebagai anggota koperasi itu memiliki simpanan pokok Rp. 100.000 dan simpanan wajib Rp 300.000. Selama 1 Tahun ia telah berbelanja dikoperasi itu senilai Rp 500.000. Bagian SHU yang diterima Nn. Tya Ariesta adalah¹⁴

Jawaban :

Jasa Simpanan 20% x 30.000.000 = 6000.000

Jasa Pembelian 25% x 30.000.000 = 7.500.000

SHU yang diterima Nn. Tya Ariesta adalah

SHU = 30.000 + 37.500 = 67.500

6. Jenis-Jenis Koperasi

UUD Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 82, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi. Jenis koperasi terdiri dari empat jenis, yaitu:

¹³Handayani, Y., & Anjani, K. T. (2021). Pemikiran Moh. Hatta Terhadap Pembentukan Ekonomi Koperasi Di Indonesia (1945-1947). *Jurnal Kala Manca*, 9(1), Hlm. 17-33.

¹⁴R. Toto Sugiarto dkk, Sejarah Lahirnya Koperasi serta Visi dan Misi Koperasi Seri Ensiklopedi Koperasi (Hikam Pustaka: 2021) Hlm. 12

2) Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

3) Koperasi Produsen Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.

4) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

5) Koperasi Simpan

Pinjam Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha yang melayani anggota.

UUD Nomor 17 tentang Perkoperasian dibatalkan pada hari rabu tanggal 28 mei 2014 oleh MK dan kembali ke UUD no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam UUD nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jenis koperasi dibedakan menjadi lima yaitu:

1) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman sebagai salah satu usaha yang melayani anggotanya.

2) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi

3) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasi atau anggotanya.

5) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.¹⁵

7. Konsep Koperasi di Indonesia

Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

¹⁵Priandani, N. M. I., Juniariani, N. M. R., & Mariyatni, N. P. S. (2018). Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern pada Koperasi di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), Hlm. 152-153

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁶

Cara mendirikan koperasi, cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas. Sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Landasan yang dijadikan sebagai dasar didirikannya koperasi di Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Asas kekeluargaan. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Sedangkan fungsi dan peran koperasi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang perkoperasian.

Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

¹⁶Hamzah, I. (2017). Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), Hlm. 103-112.

¹⁷Hamzah, I. (2017). Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), Hlm. 103-112.

Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.

Keempat, Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁸

Adapun Prinsip yang digunakan dalam koperasi yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan adanya kemandirian. Sesuai dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, muncul berbagai macam koperasi, seperti: koperasi konsumsi, Koperasi kredit (simpan pinjam), koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Sebagai sebuah organisasi koperasi mempunyai beberapa perangkat, yang menjadi tonggak berdirinya koperasi. Pertama, Rapat anggota, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota menetapkan Anggaran Dasar, kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha koperasi, menentukan pemilihan anggota pengurus, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.

¹⁸Hamzah, I. (2017). Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin al-Nabhani). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), Hlm. 103-112.

Kedua, Pengurus, yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Ketiga, Pengawas, seperti halnya pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.¹⁹

Sebagai lembaga keuangan koperasi secara umum mempunyai dua sumber dana, yaitu dana dari para anggota, dan dana dari luar anggota. Dana yang diperoleh dari para anggota meliputi iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Sedangkan dana yang dihimpun dari luar anggota berasal dari badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Merupakan salah satu ciri khas yang membedakan antara koperasi dengan lembaga keuangan lainnya adalah dalam pembagian keuntungan yang diberikan kepada para anggota. Karena pembagian keuntungan dalam koperasi sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjam dana.²⁰

Sebagai contoh dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan

¹⁹Hamzah, I. (2017). Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin al-Nabhani). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), Hlm. 103-112.

²⁰Hamzah, I. (2017). Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin al-Nabhani). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), Hlm. 103-112.

anggota yang tidak meminjam. Keuntungan yang dibagikan kepada anggotanya secara garis besar diperoleh dari tiga hal, yaitu biaya bunga/bagi hasil yang dibebankan ke peminjam, biaya administrasi setiap kali transaksi, dan hasil investasi diluar kegiatan koperasi.²¹

Dalam kegiatan peminjaman koperasi simpan pinjam mengutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang relatif murah sekitar 12 persen setahun. Jika para anggota sudah tidak membutuhkan lagi dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota koperasi. Dalam koperasi terdapat istilah sisa hasil usaha, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha harus diperinci menjadi dua, yaitu: sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari pihak bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya.²²

²¹Hamzah, I. (2017). Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin al-Nabhani). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), Hlm. 103-112.

²²Hamzah, I. (2017). Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin al-Nabhani). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), Hlm. 103-112.

Sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota. Sisa hasil usaha yang disediakan oleh koperasi bagi para anggotanya terdiri dari dua macam, Pertama, jasa modal, yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka, yang merupakan modal koperasi atau imbalan kepada anggota atas modal dalam bentuk simpanan yang ditanam dalam koperasi. Jasa (bunga) modal dihitung sebesar presentase tertentu terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota. Presentase ini ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan sukarela tidak memperoleh jasa modal yang diambilkan dari sisa hasil usaha. Kedua, jasa anggota, yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.²³

Sisa hasil koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dari cadangan, dibagikan kepada para Anggota sebanding dengan jasa usaha, yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi, serta dipergunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lainnya dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat Anggota. Cara Menghitung SHU diberi contoh sebagai berikut:

²³Hamzah, I. (2017). Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin al-Nabhani). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), Hlm. 103-112.

Suatu koperasi kredit pada tanggal 31 Mei 1998 mempunyai data sebagai berikut:

- a. Jumlah Anggota 30 orang
- b. Jumlah simpanan Anggota Rp. 1.500.000,-
- c. Jumlah SHU Rp. 500.000,-
- d. Jumlah Kredit yang dikeluarkan 1998 Rp. 4.000.000,- (untuk Anggota)
Koperasi tersebut belum mengeluarkan kredit untuk bukan Anggota.

Dari data tersebut maka SHU akan dibagi sebagai berikut:

- a. Untuk cadangan : $25 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 125.000,-$
- b. Untuk Anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi: $30 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 150.000,-$
- c. Untuk Anggota menurut perbandingan simpanannya: $15 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 75.000,-$
- d. Untuk dana pengurus: $10 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 50.000,-$
- e. Untuk dana pegawai: $5 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 25.000,-$
- f. Untuk dana pendidikan dan penyuluhan koperasi: $5 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 25.000,-$
- g. Untuk dana pembangunan daerah kerja: $5 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 25.000,-$
- h. Untuk kedua pegawai/karyawan: $5 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 25.000,-$
Jumlah = Rp. 500.000,-

Dari perhitungan diatas SHU harus dibagikan kepada Anggota ialah:

1. Menurut perbandingan jasanya : Rp.150.000,-
 2. Menurut Perbandingan Simpanan : Rp. 75. 000, -
- Jumlah : Rp.225. 000,²⁴

²⁴Arifin, M. N., & Arifin, M. N. (2016). Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam. Hlm.125

B. Koperasi Syariah

1. Definisi Koperasi Syariah

Secara etimologi, kata koperasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation* yang artinya kerja sama. Dalam bahasa Belanda sering dikenal dengan sebutan istilah *cooperation veregening* yang memiliki makna bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁵ Sedangkan dari segi terminologi, koperasi dapat diketahui ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atau masyarakat umum dengan dasar suka rela secara kekeluargaan. UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada Bab I pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”. Dari definisi ini diketahui bahwa koperasi adalah perkumpulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sistem kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat *kolektivisme* Indonesia itu yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi, mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.²⁶

²⁵R.T. Sutantya Rahardja, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), Hlm. 01.

²⁶Muhammad Hatta, 1967. Teori Politik dan Orde Ekonomi. (Jakarta: Tintamas, Hatta, 1967), Hlm. 35-37

Sedangkan, Koperasi *syariah* adalah sebuah sistem koperasi yang merupakan konversi dari sistem koperasi konvensional dengan pendekatan atas nilai-nilai syariat Islam serta kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya.²⁷

Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (*syariah*).²⁸

Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi *syariah* menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang ekonomi/perbankan *syariah*, maka pada koperasi *syariah* titik krusialnya ada pada *standard operating procedure* (SOP). Karena pada tataran *normatif* saat pembuatan akad dan

²⁷Buchori, Nur S., Koperasi Syariah. (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009) Hlm. 05

²⁸Sofian, S. (2018, October). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 9, pp. 752-758).

²⁹Sofian, S. (2018, October). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 9, pp. 752-758).

melaksanakan akad sudah ada petunjuk pelaksanaan dan redaksi yang bisa diambil dari beberapa *literatur*. Bahkan *template* akad sudah bisa didapat dari Gabungan Koperasi *Syariah* (Gakopsyah), yang sudah tentu isi dan formatnya hasil dari *ijtihad* ekonomi para ahli. Sementara untuk proses penetapan keuntungan dan bagi hasil harus sesuai prosedur yang telah disepakati dan disahkan secara *syariat* oleh dewan pengawas *syariahnya*.³⁰

Secara garis besar koperasi konvensional dan koperasi *syariah* mempunyai pengertian yang sama yaitu: (1) Badan usaha/lembaga (untuk melakukan kerja sama), (2) Terdiri dari anggota, (3) Mempunyai landasan hukum, (4) Tidak terdapat paksaan, (5) Modal dan pengelolaan bersama berdasarkan bagi hasil. Adapun perbedaan hanya terletak pada kegiatannya yang selalu melihat prinsip-prinsip atau nilai-nilai terkandung dalam *syariah* islam. Koperasi *Syariah* selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip *syariah*.³¹ Setidaknya ada 7 nilai-nilai dalam penerapan koperasi *syariah*, yaitu:

- 1) *Shiddiq*, yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan *akuntabilitas*.
- 2) *Istiqamah*, mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.

³⁰Sofian, S. (2018, October). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 9, pp. 752-758).

³¹Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A., Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah AlHasyr Ayat 7. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 2019. Hlm. 9

- 3) *Tabligh*, yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
- 4) *Amanah*, yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan *kredibelitas*.
- 5) *Fathanah*, yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
- 6) *Ri'ayah*, yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness.
- 7) *Mas'uliyah*, yang mencerminkan tanggung jawab³²

Dalam Islam, koperasi termasuk kategori *Syirkah/Syarikah*. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama-Ulama Fiqh sebagaimana dikutip oleh Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. dalam bukunya *Fiqh Muamalah*. Diantaranya adalah pendapat Sayyid Sabiq: Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan; Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini: Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.; Hasbi Ash-Shiddieqie: Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.³³

2. Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia

³²Testru Hendra, Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, *Maqdis, Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1, no.1, januari-juni 2016, Hlm. 113-122

³³Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014), Hlm. 125-127

Di Indonesia, koperasi berbasis nilai Islam lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama *Syarikat Dagang Islam (SDI)*. SDI didirikan H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah, yang beranggotakan para pedagang muslim, yang mayoritas pedagang batik. Meskipun pada perkembangannya, SDI berubah menjadi *Syarikat Islam* yang bernuansa gerakan politik. Namun konsep kerjasama dalam bentuk *syirkah* Islam dan *syirkah Modern* ada kesamaan, sama-sama dibentuk oleh para pihak (anggota) atas kesepakatan mereka sendiri (para anggota) untuk mencari keuntungan secara proporsional (saling menguntungkan).³⁴

Koperasi *syariah* didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi *syariah* yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.³⁵

Koperasi dilahirkan bukan berasal dari ajaran dan kultur Islam, melainkan dari pemikiran Barat. Koperasi mulai dipraktekkan di negara kapitalis dan negara sosialis. Namun pemanfaatan koperasi hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri, tidak

³⁴Hadi, N. (2018). Maqashid Koperasi Syariah. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 4(2), Hlm. 164

³⁵NOER, M. A. (2022). Sejarah Koperasi Syariah Di Indonesia. Hlm. 3

ada dalil atau nash mengenai koperasi dan tidak pula dilakukan pada zaman nabi.³⁶

Koperasi berbasis Islam di Indonesia sudah ada sejak awal di dirikannya SDI (Serikat Dagang Islam) di Solo, Jawa Tengah. Serikat dagang Islam selanjutnya menjadi serikat Islam yang cenderung bernuansa politik. Setelah SDI mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik, koperasi *syariah* tidak terdengar lagi di Indonesia, baru sekitar tahun 1990 koperasi *syariah* mulai muncul lagi di Indonesia.³⁷ Kelahiran Koperasi *syariah* di Indonesia dilandasi oleh ketentuan keputusan menteri (kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 4 Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan *Syariah*. Dengan adanya sistem ini, membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit Jasa Keuangan *Syariah*.³⁸

Moh. Hatta bapak koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. Keberadaan Koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya koperasi.³⁹

³⁶NOER, M. A. (2022). Sejarah Koperasi Syariah Di Indonesia. Hlm. 3

³⁷NOER, M. A. (2022). Sejarah Koperasi Syariah Di Indonesia. Hlm. 3

³⁸NOER, M. A. (2022). Sejarah Koperasi Syariah Di Indonesia. Hlm. 3-4

³⁹NOER, M. A. (2022). Sejarah Koperasi Syariah Di Indonesia. Hlm. 3-4

Namun, dalam praktiknya, koperasi yang ada pada saat sekarang ini menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad dalam *syirkah*. Sedangkan dalam Islam riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Begitu juga dengan akad dalam koperasi yang masih diragukan di masyarakat, karena dinilai belum sesuai dengan prinsip *syariah*.⁴⁰

Untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip *syariah*, maka dibentuk koperasi *syariah* atau *baitul mal wa tamwil* (BMT). Saat ini sudah banyak penggerak koperasi yang berinisiatif untuk mendirikan koperasi *syariah* dengan tujuan mensejahterakan para anggotanya yang berlandaskan prinsip *syariah*. Meski jumlahnya masih minim, namun perkembangan koperasi *syariah* sangat berkembang baik di Indonesia.⁴¹

3. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad *muamalah*. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi

⁴⁰NOER, M. A. (2022). Sejarah Koperasi Syariah Di Indonesia. Hlm. 3-4

⁴¹NOER, M. A. (2022). Sejarah Koperasi Syariah Di Indonesia. Hlm. 3-4

identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad [38]:24).*⁴²

T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendzalimi orang lain, tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.⁴³ Riwayat *hadits qudsi*, Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari

⁴²Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: 1997), Hlm. 735-736.

⁴³Teungku Muhammad Hasbi Ash ShidieQy, Tafsir Al Quranul Majid An-Nuur, (Semarang Pustaka Rizki Putra, 2000), Hlm.350.

keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud dan Hakim).⁴⁴

Diatas tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan syirkah selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pernghianatan. Dengan demikian, dari dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa *syirkah* hukumnya mubah, meskipun diantara mereka berbeda pendapat tentang bentuk *syirkah*.⁴⁵

Landasan *Syariah* dibolehkannya akad *syirkah* berdasarkan dalil-dalil yang dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadits. Diantara dalil-dalinya sebagai berikut:

1) Landasan Al-Quran

Surat Sad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَاهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia*

⁴⁴Hr. Abu Daud No. 3383, dan Al-Hakim No. 2322.

⁴⁵Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid *Syariah* dalam Koperasi *Syariah*. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), Hlm. 90-112.

*meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat. (QS. Sad [38]:24).*⁴⁶

2) Landasan Al-Sunnah

Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang *besyirkah* dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang *besyirkah* itu tidak saling berkhianat.⁴⁷

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالَم يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).*⁴⁸

Hadits diatas menjelaskan bahwa jika dua orang bekerjasama dalam usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya.⁴⁹

4. Implementasi

Pemodal adalah pihak yang hanya berkontribusi finansial terhadap usaha sedangkan pengelola adalah pihak yang berkontribusi tenaga/kerja (manajemen dan keahlian) juga

⁴⁶Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: 1997), Hlm. 735-736.

⁴⁷Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), Hlm. 90-112.

⁴⁸HR. Abu Daud No. 3383, dan Al-Hakim No. 2322

⁴⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, (Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001), Hlm.175

dapat berkontribusi finansial. Jika ada keuntungan, dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemodal. Namun demikian, pengelola turut menganggung rugi jika kerugian itu karena kesengajaan atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Selanjutnya setelah dibentuk, *syirkah* ini dapat didaftarkan badan hukum sebagai koperasi *syariah*. Guna Kelengkapan organisasi, informasi mengenai *syirkah* dapat dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga. AD/ART menjelaskan tentang organisasi/*syirkah*, anggota-anggotanya, bentuknya dan lain-lain. AD/ART menjadi syarat yang mengikat dalam akad selama syarat-syarat tersebut tidak melanggar hukum *syari'ah*. AD/ART Koperasi biasanya sudah ditetapkan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Bilamana demikian, maka poin yang tidak bertentangan syariat diambil selebihnya tidak digunakan.⁵⁰

- 1) Memastikan Hak dan Kewajiban - Hak dan kewajiban pengelola secara umum telah jelas, guna memberikan pedoman diantara kedua belah pihak maka dibuatlah rincian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu dituangkan dalam dokumen akad *syirkah inpoktan* yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu menjadi penting untuk membedah akad *syirkah* sebelum disepakati.
- 2) Menentukan Para Pemodal - Para pemodal dalam *syirkah inpoktan* adalah para anggota *inpoktan*.

⁵⁰Anggadini, S. D. (2014). Analisis Implementasi *Syirkah* Pada Koperasi. *Riset Akuntansi* VI, (1). Hlm.106

3) Memilih Pengelola Koperasi - Pengelola memiliki tanggung jawab untuk mengelola modal dalam suatu usaha produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

Oleh karena itu pengelola haruslah seorang yang memiliki beberapa kriteria dasar antara lain amanah dan mampu. *Amanah* artinya seseorang tersebut dapat dipercaya/tidak khianat sedangkan mampu artinya dapat melaksanakan tugas/kerja sebagai pengelola. Ada pula kriteria *afdholiyah* lainnya misalnya berpengalaman sukses dalam mengelola usaha *syirkah*, memiliki jaringan yang luas dan sebagainya. Pengelola minimal 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara (syarat bagi badan hukum koperasi). Secara praktis kandidat pertama adalah para pengurus inti *inpoktan*. Para perwakilan dalam forum pendirian koperasi dapat memberikan penilaian terhadap para pengurus inti. Bila diantara mereka ada yang tidak sanggup maka dapat digantikan dengan yang lainnya.⁵¹

Setelah perencanaan usaha itu telah ada maka selanjutnya adalah pengumpulan sumber daya dan saatnya untuk mengikatkan diri pada akad *syari* berupa *syirkah mudhorobah*. Agar semakin mantap *syirkah* yang dibangun didaftarkan sebagai lembaga ekonomi rakyat berbadan hukum koperasi. Membuat akta notaris pendirian koperasi kepada pejabat notaris

⁵¹Anggadini, S. D. (2014). Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi. *Riset Akuntansi* VI, (1). Hlm. 107

kemudian dilanjutkan dengan pengajuan badan hukum kepada dinas koperasi dan umkm.⁵²

5. Perbedaan Koperasi *Syariah* dan Koperasi Konvensional

Koperasi Konvensional Segi Pembiayaan menerapkan bagi hasil menerapkan Bunga Aspek pengawasan terhadap Kinerja dan Pengawasan *Syariah* Hanya melakukan Pengawasan Kinerja saja

- 1) Pembiayaan: pada koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk nasabah yang meminjam dana sedangkan pada koperasi konvensional menerapkan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau nasabah.
- 2) Aspek pengawasan: pada koperasi *syariah* pengawasan terhadap kinerja dan juga pengawasan terhadap *syariahnya* karena pada koperasi ini Prinsip-prinsip sangat penting sehingga kejujuran dari para pihak koperasi sangat diperhatikan dalam pengawasan ini, tidak hanya pihak koperasi tetapi juga dari aliran dana dan pembagian hasil pun juga ikut diawasi. Beda dengan koperasi konvensional pada koperasi konvensional pengawasan hanya pada kinerjanya saja yang artinya bahwa koperasi konvensional ini hanya diawasi kinerja oleh para petugas dalam mengelola koperasi.⁵³
- 3) Penyaluran produk: pada koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, sehingga transaksi

⁵²Anggadini, S. D. (2014). Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi. *Riset Akuntansi* VI, (1). Hlm. 108

⁵³Ningsih, D. A., & Masruroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), Hlm. 89-91.

jualbeli atau yang sering disebut dengan murabahah berlaku pada koperasi *syariah*, uang atau barang yang dipinjamkan kepada para peminjam tidak dibebankan bunga, melainkan bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah ini jika nasabah mengalami kerugian maka koperasi akan mengurangi pengembalian uang dan sebaliknya. Bagi hasil merupakan salah satu sistem yang diterapkan pada koperasi *syariah*. Sedangkan pada koperasi konvensional dalam penyaluran produknya melakukan sistem kredit barang maupun uang dan membebankan bunga kepada nasabah, intinya yaitu koperasi berbasis konvensional ini tidak mau menanggung barang atau uang yang digunakan para nasabah dalam usahanya jika mengalami kerugian atau keuntungan, peminjam harus tetap mengembalikan dana sebesar yang dipinjam ditambah dengan beban bunga yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- 4) Fungsi sebagai lembaga zakat: koperasi *syariah* ini usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat & nasabah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, Sedangkan pada koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat.⁵⁴

Koperasi Syariah

- 1) Memiliki jenis-jenis akad yaitu Akad *Mudharabah* Penghimpun Dana, Akad *Mudharabah* Pembiayaan, Akad *Musyarakah*, Akad *Murabahah*, Akad *Wadi'ah*, Akad

⁵⁴Ningsih, D. A., & Masruroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), Hlm. 89-91.

Salam, Akad Istishna, Akad Qardh, Akad Ijarah, Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, Akad Hawalah. Tapi dalam penelitian ini saya meneliti akad *Qardh* yaitu “akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati”.

- 2) Tujuan Untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan kesejahteraan setiap masyarakat dan ikut dalam setiap pembangunan perekonomian indonesia yang berdasarkan pada prinsip islam.⁵⁵
- 3) Memiliki prinsip-prinsip
 - a) Kekayaan merupakan amanah dari Allah swt. yang tidak ada seorangpun yang memilikinya secara mutlak
 - b) Manusia diberikan kebebasan dalam bermu’amalat selama tidak keluar dari ketentuan *syariah*
 - c) Manusia itu merupakan *khalifah* yang diciptakan Allah untuk memakmurkan muka bumi.
 - d) Menjunjung tinggi dalam keadilan dan menolak setiap bentuk *ribawi* serta sumber dana ekonomi berpusat pada setiap orang atau sekelompok masyarakat saja.⁵⁶
- 4) Nilai-nilai koperasi:
 - a) *Shiddiq*: menggambarkan kebenaran, kecermatan dan akuntabilitas

⁵⁵Ningsih, D. A., & Masruroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), Hlm. 89-91.

⁵⁶Ningsih, D. A., & Masruroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), Hlm. 89-91.

- b) *Istiqamah*: menggambarkan komitmen, konsistensi dan juga loyalitas
- c) *Tabligh*: menggambarkan edukasi, komunikatif, dan juga transparansi
- d) *Amanah*: menggambarkan kepercayaan, integritas, dan juga reputasi
- e) *Fathanah*: menggambarkan kreatif, etos kerja, serta inovasi
- f) *Ri'ayah*: menggambarkan semangat *solidaritas* serta kepedulian dan juga empati
- g) *Mas'uliyah*: menggambarkan *responsibilitas*⁵⁷


Koperasi Konvensional

1. Dalam penelitian ini menggunakan akad kredit perjanjian.
2. Tujuan koperasi menurut UU yaitu untuk “Mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan dari pada laba”.⁵⁸
3. Memiliki prinsip-prinsip
 - a) Keanggotaannya bersifat terbuka
 - b) Pengelolaan dilakukan dengancara seadil-adilnya

⁵⁷Ningsih, D. A., & Masruroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), Hlm. 89-91.

⁵⁸Ningsih, D. A., & Masruroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), Hlm. 89-91.

- c) Dalam Pembagian sisa hasil usahanya atau disingkat dengan SHU dilakukan secara adil
- d) Dalam Pemberian balas jasa tidak dari besarnya modal Dan juga Memegang prinsip kemandirian
- e) Nilai-nilai yang menjadi dasar kegiatan dalam koperasi diantaranya yaitu:
 - 1) Nilai kekerabatan atau kekeluargaan
 - 2) Nilai membantu atau menolong diri sendiri
 - 3) Nilai (*tobe responsible*) bertanggung jawab
 - 4) Nilai (*democracy*) demokrasi
 - 5) Nilai (*equation*) persamaan
 - 6) Nilai (*equitable*) berkeadilan
 - 7) Nilai (*autonomy*) kemandirian⁵⁹



⁵⁹Ningsih, D. A., & Masruroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), Hlm. 89-91.